

Tradisi Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kyai: Kajian Sosial dan Keagamaan Masyarakat Madura

Zahrotul Laila, Hendri Firmansyah, Mohammad Hamim Sultoni

Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Indonesia

Email: hasanzahra283@gmail.com

Abstract

The people of Taddan Village, located in Camplong District, Sampang Regency, recognize zakat fitrah as a religious obligation for Muslims, as it constitutes the third pillar of Islam. However, their comprehensive understanding of zakat fitrah remains limited. The tradition of distributing zakat fitrah to Kyai represents a form of implementation that has been passed down through generations and continues to be preserved in Taddan Village. This study aims to examine the underlying factors behind this tradition, to describe the distribution process, and to assess its role in shaping the community's social, cultural, and religious life. This research employs a qualitative approach with a descriptive design, focusing on social facts, cultural practices, events, and lived experiences. The findings reveal that the tradition originated from the habit of the Taddan Village community, who gave zakat fitrah to the Islamic boarding schools where their children studied, as an expression of gratitude and respect. Over time, this practice became deeply rooted and evolved into a hereditary tradition. However, when the distribution of zakat fitrah becomes overly centered on Kyai, there is a risk that the poor, who are more in need—receive less benefit. This indicates that the community tends to prioritize fulfilling religious obligations as a form of obedience, without adequately considering the social dimensions, particularly the fairness of distribution and the productive use of zakat fitrah.

Keywords: Tradition, Distribution of Zakat Fitrah, Kyai

Abstrak

Masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menyadari bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang termasuk dalam rukun Islam ke-tiga. Namun pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah secara utuh masih kabur. Praktik tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai merupakan pelaksanaan zakat fitrah yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang tetap dilestarikan hingga kini, begitupula yang terjadi di Desa Taddan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang melatarbelakangi tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai di Desa Taddan serta mendeskripsikan proses pendistribusiannya, juga menilai peran tradisi ini dalam membentuk kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif dengan melihat fakta-fakta sosial, kebiasaan atau budaya, peristiwa atau pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai bermula dari kebiasaan masyarakat Desa Taddan yang memberikan zakat fitrah kepada sebuah Pondok Pesantren tempat anak-anak mereka menuntut ilmu, sebagai wujud rasa terima kasih dan penghormatan. Kebiasaan tersebut mengakar hingga menjadi tradisi turun-temurun. Namun, jika distribusi zakat fitrah terlalu berpusat pada Kyai, risikonya adalah golongan fakir miskin yang lebih membutuhkan justru kurang mendapatkan manfaat. Dari sinilah tampak bahwa masyarakat lebih mementingkan penunaian kewajiban sebagai tuntutan ketaatan beragama tanpa melihat aspek sosial yakni keadilan pendistribusian serta produktivitas pendayagunaan zakat fitrah.

Kata Kunci: Tradisi, Distribusi Zakat Fitrah, Kyai

A. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas kekayaan seorang muslim menurut aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist.¹ Disamping berdimensi ibadah mahdhah yang bersifat vertikal, zakat juga sangat kental dengan dimensi sosial yakni secara horizontal. Selain itu zakat juga memiliki unsur budaya karena zakat merupakan peraturan yang dimuat dalam Al-Qur'an beserta implementasinya, sehingga hal tersebut menjadikan zakat sebagai tradisi yang membudaya dikalangan umat islam.² Dalam tradisi Islam di Indonesia, praktik distribusi zakat seringkali diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan sosial yang berkembang dalam masyarakat.³ Harta zakat yang dikeluarkan merupakan suatu bentuk distribusi pendapatan yang diberikan kepada mustahik. Distribusi pendapatan yang dilakukan juga bertujuan agar dapat terhindar dari penumpukan kekayaan.⁴

Dari beberapa jenis zakat, peneliti berfokus pada distribusi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu yang telah memenuhi kriteria mukallaf yaitu seorang muslim yang telah baligh dan berakal, serta bagi setiap orang yang berada dalam tanggungannya, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.⁵ Sedangkan zakat fitrah disebut demikian sebab kewajiban menunaikan zakat fitrah yakni ketika akan selesainya seseorang dari puasa Ramadhan, juga disebut zakat badan karena seperti keterangan, dalam HR. Abu Daud dan Ibnu Majah⁶ yang berbunyi:

“Zakat Fitri itu membersihkan bagi orang yang berpuasa dari kotoran (dosa) dan memberi makanan pada fakir dan miskin.”

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang perlu ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat fitrah juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan antara pihak yang berkewajiban membayar dengan mereka yang berhak menerima, sehingga menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya distribusi zakat yang tepat, diharapkan terbentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pendistribusian zakat fitrah harus

¹ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 164, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

² Suryani Dyah and Fitriani Laitul, “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan,” *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.

³ Retno Novita Diningrum et al., “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi,” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (December 27, 2022): 192–204, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>.

⁴ Nanda Darista, Irman Susanda, And Hartas Hasbi, “Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, vol. 9, 2025.

⁵ Bahri and Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.”

⁶ Kiki Ayu Rohmawati, “Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi,” *JURISDICTIE*, 2017, <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4108>.

dilakukan secara tepat sasaran, yakni kepada delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.⁷ Namun dalam pelaksanaan kewajiban tersebut masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan dan pembagiannya, bahkan tidak sedikit yang salah kaprah. Oleh karenanya, pemahaman terkait distribusi zakat fitrah dianggap penting agar umat muslim yang menunaikannya benar-benar menunaikan kewajiban tersebut dengan baik dan sesuai ketentuan hukum Islam.⁸

Pengelolaan zakat merupakan aspek krusial yang harus dianalisis secara mendalam agar tujuan zakat supaya tercapai secara optimal. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat.⁹ Adapun pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut, zakat berhak diterima oleh 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa dalam konteks zakat fitrah, prioritas utama harus diberikan kepada fakir dan miskin. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah zakat fitrah relatif kecil, sehingga pemanfaatannya lebih efektif jika difokuskan pada golongan yang paling membutuhkan. Selain itu, salah satu tujuan utama zakat fitrah adalah agar kaum fakir dan miskin dapat merasakan kebahagiaan hari raya serta merajut kebersamaan dalam komunitas umat Islam.¹⁰

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu, tanpa pengecualian. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat fitrah juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan antara pemberi zakat dan penerima, sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.¹¹ Untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial, pendistribusian zakat fitrah harus dilakukan secara tepat sasaran, yaitu diberikan kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah masyarakat di Desa Taddan yang belum memahami tata cara

⁷ Suryani Dyah and Fitriani Laitul, “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.”

⁸ Darista, Susanda, and Hasbi, “Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone.”

⁹ yuhasnibar, “Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.818>.

¹⁰ siti Khoiriyah, “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustadz Di Desa Batonaong,” vol. 06, 2016. hlm 7.

¹¹ Mustikawati Muharir, “Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam” 5 (2020): 91–101.

pelaksanaan zakat fitrah secara benar. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang zakat fitrah menjadi hal yang penting agar umat Islam dapat menunaikan kewajiban tersebut sesuai tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW.¹²

Salah satu tradisi yang ditemukan di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang adalah masyarakat memiliki kebiasaan mendistribusikan zakat fitrah kepada Kyai. Tradisi tersebut menjadi simbol penghormatan masyarakat kepada Kyai, sebab Kyai sebagai pemimpin spiritual dan tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat, Kyai memainkan peran penting tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga sebagai penghubung sosial yang memperkuat solidaritas, serta menjadi figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.¹³ Tradisi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan religius masyarakat, tetapi juga mengungkapkan hubungan yang mendalam antara nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Dalam konteks ini, zakat fitrah juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalin hubungan harmonis dengan Kyai, serta memperkuat struktur sosial berbasis agama.¹⁴

Di sisi lain, Desa Taddan Sampang merupakan wilayah dengan akar budaya dan keagamaan yang kuat. Kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional masih hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang tradisi ini dengan fokus penelitian yakni faktor utama masyarakat Desa Taddan mendistribusikan zakat fitrah kepada Kyai, bagaimana pelaksanaan tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai, serta dampak sosial dan keagamaan dari tradisi ini. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk menganalisis lebih mendalam lagi tentang tradisi distribusi zakat fitrah yang dominan disalurkan kepada satu golongan yakni Kyai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai di Desa Taddan, mendeskripsikan proses pendistribusian zakat fitrah kepada Kyai, serta menilai peran tradisi ini dalam membentuk kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Dengan mengkaji lebih mendalam terkait praktik tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai ini, diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya pemahaman tentang distribusi zakat, khususnya zakat fitrah dalam konteks ekonomi islam, khususnya dalam kaitannya dengan peran Kyai sebagai penerima zakat, serta dapat memunculkan ide dalam mengevaluasi keadilan dalam distribusi zakat fitrah.

¹² Moch. Irfansyah et al., "Distribusi Zakat Untuk Kesejahteraan: Studi Pada LAZ Yatim Mandiri Surabaya," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.1218>.

¹³ Irmas Suryani and Waldi Nopriansyah, "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko)," n.d.

¹⁴ Dian Adi Perdana et al., "AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo" 13, no. 1 (2021), <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI>.

¹⁵ Maisyaroh, "Wawancara dengan Warga Setempat (Mahasiswa)," 8 Mei 2025.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada analisis fakta sosial, kebiasaan, budaya, serta berbagai peristiwa dan pengalaman. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena dengan menyusun serta menganalisis data secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan yang jelas. Salah satu karakteristik utama penelitian deskriptif adalah kemampuannya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul pada masa kini serta mengumpulkan dan mengolah informasi agar dapat dijelaskan dan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diambil melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat serta Kyai setempat sebagai objek penelitian. Sumber data utama dalam pendekatan kualitatif mencakup ujaran dan tindakan, yang kemudian didukung oleh data primer dan sekunder. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan pengelolaan, kategorisasi, sistematisasi, interpretasi, dan verifikasi, sehingga fenomena yang dikaji memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam agar dapat menghasilkan kesimpulan yang optimal.

C. Pembahasan

1. Tradisi Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kyai

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya dan tetap dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi sering kali dianggap sebagai cara yang paling baik dan benar dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan.¹⁶ Selain itu, kebiasaan atau tradisi juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama, mencerminkan preferensi kolektif suatu masyarakat. Penyimpangan terhadap tradisi yang telah diterima secara luas sering kali mendapat kecaman sosial. Jika suatu kebiasaan telah diakui dan diterima sebagai norma, maka kebiasaan tersebut bertransformasi menjadi tata kelakuan khususnya dalam lingkungan Desa.¹⁷

Dalam konteks zakat fitrah, istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "zakat" dan "fitrah". Secara etimologis, kata "zakat" memiliki makna berkah, pertumbuhan, kesucian, kebajikan, dan keutamaan. Sementara itu, "fitrah" bermakna kejadian asli, karakter dasar, serta pembukaan puasa.¹⁸ Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa secara etimologi, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan sebagai konsekuensi dari berbuka puasa di bulan

¹⁶ Alifuddin Ubaidillah Alifuddin and Bagus Wahyu Setyawan, "Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Di Kota Samarinda," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 2021, 28. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i2.38310>.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

¹⁸ Rini Idayanti, "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat," *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2018, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.

Ramadhan.¹⁹ Istilah zakat *al-fithr* digunakan karena berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, yaitu setelah berbuka (*al-fithr*) usai menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Selain itu, zakat fitrah disebut demikian karena berhubungan langsung dengan keberadaan diri seseorang (*al-fitrah*), bukan dengan harta yang dimilikinya.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri maupun orang yang berada dalam tanggungannya. Pelaksanaannya berlangsung sejak awal bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri, dengan tujuan utama mensucikan jiwa. Zakat fitrah termasuk dalam kategori zakat diri, yang diwajibkan atas setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pembayaran zakat fitrah umumnya dilakukan saat matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Namun, tidak ada larangan untuk menunaikannya lebih awal, selama masih berada dalam periode bulan Ramadhan.²¹ Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah jatuh setelah berakhirnya bulan Ramadhan. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa waktu yang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri sebagaimana diterangkan dalam hadist yang artinya: “*Dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.*” (*Muttafaq Alaih*).²²

Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik, sehingga berkontribusi dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²³ Zakat fitrah termasuk dalam kategori ibadah wajib, sebagaimana shalat dan puasa di bulan Ramadhan, dengan tata cara pelaksanaan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, zakat fitrah juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang fleksibel, memungkinkan perkembangannya seiring dengan dinamika umat Islam.²⁴

Secara umum, masyarakat di pedesaan adalah masyarakat agamis yang memegang teguh nilai dan prinsip Islam dalam kehidupannya, serta sikap penghormatan terhadap tokoh agama seperti Kyai, Habib maupun Ustadz sangatlah tinggi.²⁵ Begitupun kondisi nilai

¹⁹ Hana Q A Intan and Moh Juan, “Efisiensi Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Di Laz Almadina,” *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, vol. 5, 2024.

²⁰ Ainun Barakah and Ulfatun Najiha STAI Hasan Jufri Bawean, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 1, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik->.

²¹ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jogjakarta, DIVA Press, 2013), 139.

²² Rohmawati, “Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi.”

²³ Widadatur Rahmah, “Tasyaruf Zakat Fitrah Kepada Kyai Perspektif Islam Di Desa Kaduara Timur,” n.d., <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25635>.

²⁴ khoiriyah, “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz Di Desa Batonaong.”

²⁵ KH. Mahfudz, “Wawancara dengan Tokoh Agama,” 12 Mei 2025.

keagamaan masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mayoritas menyadari bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang termasuk dalam rukun islam ke-tiga, yang dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadhan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan, masyarakat setempat cenderung menunaikan zakat fitrah setiap tahun daripada menunaikan zakat maal.²⁶

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat secara menyeluruh masih belum sepenuhnya jelas, meskipun secara normatif ajaran zakat dalam Islam telah diatur. Oleh karena itu, agar tercapai pemahaman yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan, zakat tidak cukup dikaji hanya dari aspek tekstual Islam semata, melainkan juga harus di analisis dari dimensi sosial yang lebih luas, terlebih tentang kajian zakat fitrah yang menjadi titik penekanan dalam penelitian ini.

Praktik tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai merupakan pelaksanaan zakat fitrah yang mengikuti kultur sosial masyarakat yang tetap dilestarikan hingga saat ini dan lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan, begitupula yang terjadi di Desa Taddan.²⁷ Tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai sering kali didasarkan pada pemahaman bahwa mereka termasuk dalam kategori fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT.²⁸ Berikut diperjelas oleh Maisyaroh selaku warga setempat Desa Taddan:

*“Kyai merupakan figur panutan untuk masyarakat, kebanyakan masyarakat menganggap Kyai adalah sumber untuk mendapatkan solusi atau pengetahuan tentang banyak hal khususnya tentang keagamaan, serta dalam persoalan sosial lainnya, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari memimpin Maulid Nabi dan tahlilan, imam masjid atau musholla, guru ngaji sampai menjadi pengantar pengantin dalam sebuah acara pernikahan, sehingga itu yang dianggap masyarakat sebagai jihad di jalan Allah SWT”.*²⁹

Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada Kyai bermula dari adanya kebiasaan masyarakat dahulu yang memberikan zakat khususnya zakat fitrah kepada sebuah Pondok Pesantren tempat anak-anak mereka menuntut ilmu dan mengaji, hal itu dilakukan sebagai wujud rasa terimakasih kepada Kyai yang telah mengajarkan ilmunya.³⁰ Abdurrohman selaku warga setempat juga menjelaskan hal yang serupa sebagai berikut:

“Disatu sisi masyarakat mengharap barokah agar anak mereka bisa menjadi seperti Kyai tersebut dalam hal keilmuan dan akhlak. Seiring berjalannya waktu kebiasaan memberikan zakat fitrah kepada Kyai sebab menjadi guru spiritual anak-anak mengakar hingga menjadi tradisi turun-temurun dan tradisi distribusi zakat fitrah merata ke seluruh Kyai di berbagai Desa. Bahkan, orang miskin pun juga

²⁶ Saliyeh, “Wawancara dengan Warga Setempat,” 8 Mei 2025.

²⁷ Siti Romlah, “Wawancara dengan Kepala Desa Taddan,” 2 Mei 2025.

²⁸ Diningrum et al., “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi.”

²⁹ Maisyaroh, “Wawancara dengan Warga Setempat (Mahasiswa),” 8 Mei 2025.

³⁰ KH. Fauzi, “Wawancara dengan Tokoh Agama,” 12 Mei 2025.

*mendistribusikan zakat fitrahnya kepada Kyai, meski sudah dalam keadaan berkekurangan”.*³¹

Praktik distribusi zakat fitrah kepada Kyai sudah menjadi tradisi sejak dahulu hingga sekarang yang masih sangat melekat di masyarakat, kecenderungan mereka mendistribusikan zakat fitrah kepada Kyai karena beranggapan bahwa selama ini Kyai telah mengabdikan diri kepada masyarakat tanpa imbalan, untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara ikhlas sebagai bentuk rasa terima kasih masyarakat.³² Disamping itu, Kyai yang menerima zakat fitrah di Desa Taddan adalah Kyai yang tergolong mampu, beberapa diantaranya memiliki bisnis seperti travel haji dan umroh, ada yang ditopang oleh yayasan atau pondok pesantren. Selain itu, Kyai sering juga menjadi pengisi acara undangan seperti maulid Nabi yang pasti mendapat banyak amplop dari rumah ke rumah.³³

Namun, dalam hal ini masyarakat tidak mempersoalkan kemampun para Kyai, karena menganggap bahwa Kyai termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat fitrah yakni fisabilillah yang dalam konteks sekarang dimaknai sebagai orang yang mengajarkan ilmu agama dan berjihad dijalan Allah SWT, sehingga tidak mengharuskan adanya syarat tidak mampu.³⁴ Dalam hal ini Zainuddin selaku warga setempat sekaligus seorang guru memberikan paparannya sebagai berikut:

*“Para Kyai yang menerima zakat fitrah dari masyarakat mayoritas tergolong mampu. Sedangkan, masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu di Desa Taddan, pekerjaannya mayoritas sebagai buruh tani dan hanya memperoleh penghasilan pada musim tanam dan panen. Kondisi ini sangat kontras dengan para Kyai yang secara ekonomi relatif lebih terjamin keberlangsungannya, hal ini merupakan ketimpangan distribusi yang akan menyebabkan ketimpangan ekonomi jika terus-menerus dalam jangka waktu yang lama”.*³⁵

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami terkait siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, juga masih sedikit yang memahami esensi zakat, kurangnya pengetahuan dan informasi seputar zakat membuat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding dengan membayar zakat maal dan hanya memberikan zakat fitrah pada satu mustahik saja yakni Kyai sebagai tokoh agama.³⁶

³¹ Abdurrohman, “Wawancara dengan Warga Setempat,” 10 Mei 2025.

³² Irmas Suryani and Waldi Nopriansyah, “Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko),” n.d., 7.

³³ Maisyaroh, 8 Mei 2025.

³⁴ Nanda Darista, Irman Susanda, and Hartas Hasbi, “EVALUASI KESESUAIAN PENERIMA ZAKAT TERHADAP DELAPAN GOLONGAN ASNAF STUDI KASUS DESA LILINAAJANGALE KABUPATEN BONE,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, vol. 9, 2025, 11-12.

³⁵ Zainuddin, “Wawancara dengan Warga Setempat (Guru),” 5 Mei 2025.

³⁶ KH. Abdul Basith, “Wawancara dengan Tokoh Agama,” 10 Mei 2025.

2. Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kyai di Desa Taddan

Menurut Imam Syafi'i, syarat wajib zakat fitrah mencakup tiga aspek utama yakni beragama Islam, berstatus merdeka, dan memiliki kelebihan harta. Beliau berpendapat bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi individu yang memiliki kelebihan harta yang cukup pada hari raya dan malamnya.³⁷ Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang adalah 1 sha', yang setara dengan 4 mud. Jika dikonversikan ke dalam ukuran berat saat ini, 4 mud berkisar sekitar 2,5 kg, meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan 3 kg. Demi kehati-hatian (*ihtiyath*), dianjurkan untuk berpegang pada ukuran yang lebih besar guna memastikan terpenuhinya kewajiban secara optimal.³⁸ Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sehari-hari, seperti tepung, kurma, gandum, atau bahan pangan utama yang biasa dikonsumsi di setiap daerah, termasuk beras bagi masyarakat Indonesia.

Zakat fitrah dengan jumlah 2,5 kg tetap sah, karena terdapat pandangan yang menyatakan bahwa 1 sha' setara dengan 2,176 kg. Namun, jika seseorang ingin mengeluarkan zakat sebesar 2,719 kg, hal tersebut lebih dianjurkan. Untuk memastikan pelaksanaan yang lebih berhati-hati, disarankan mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Kyai Maksud Jombang, yang menetapkan bahwa 1 sha' setara dengan 2,751 kg atau 2,719 kg. Bahkan, dalam praktiknya banyak masyarakat yang membulatkan jumlah zakat fitrah menjadi 2,8 kg sampai 3 kg.³⁹

Bentuk zakat fitrah harus berupa bahan makanan pokok yang lazim dikonsumsi di suatu daerah. Pengertian umum dalam konteks ini merujuk pada makanan yang dikonsumsi sepanjang tahun, bukan hanya saat zakat fitrah diwajibkan.⁴⁰ Jika suatu daerah memiliki makanan pokok yang diterima secara luas tanpa adanya perbedaan pendapat, maka dianjurkan untuk memilih salah satu di antaranya, dengan prioritas pada kualitas terbaik. Di Indonesia, beras merupakan makanan pokok yang paling umum dikonsumsi, sehingga zakat fitrah di Indonesia umumnya ditunaikan dalam bentuk beras.⁴¹

Praktik distribusi zakat fitrah kepada Kyai yang dilakukan masyarakat Desa Taddan sudah menjadi tradisi sejak dahulu hingga sekarang, tradisi turun temurun yang sangat melekat di masyarakat, mereka cenderung menunaikan zakatnya kepada Kyai tanpa melihat

³⁷ Rohmawati, "Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi."

³⁸ April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, Cet. 1, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), 7.

³⁹ Waluyo Sudarmaji, "Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap Sabilillah Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus Di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 2021, <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.277>.

⁴⁰ Helda Wati, Akhmad Hulaify, and Parman Komarudin, "Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Selatan RT 06 RW 01," n.d.

⁴¹ Intan And Juan, "EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI LAZ ALMADINA."

8 golongan penerima zakat yang sudah disyariatkan. Masyarakat setempat hanya tahu 2 golongan saja yakni orang miskin dan orang yang berjuang dijalan Allah SWT seperti tokoh-tokoh agama.⁴² Di Desa Taddan, tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kesadaran mereka terhadap kewajiban membayar zakat maal. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat secara menyeluruh menyebabkan mereka masih terpaku pada praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut paparan Zubaidah selaku warga setempat:

*“Sebagian besar masyarakat Desa Taddan mendistribusikan zakat fitrah berupa beras 3 kg secara langsung dengan datang ke rumah Kyai meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh, serta dilakukan setiap masuk tanggal 15 Ramadhan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan”.*⁴³

Disamping itu, masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan lembaga amil zakat yang disediakan pemerintah. Meski tahu, masyarakat enggan untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada badan amil zakat, sebab menyalurkan sendiri secara langsung membuat hati lega dan puas, serta yakin bahwa telah benar-benar menunaikan kewajiban zakat fitrah.⁴⁴

3. Dampak Tradisi Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kyai dalam Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Setelah membahas dalam segi teori dan praktik diatas, melirik dalam pandangan fiqih terhadap masyarakat yang mendistribusikan zakat fitrah kepada Kyai, menurut pandangan hukum Islam adalah sah karena salah satu dari mustahik zakat adalah golongan fisabilillah, dimana pada hakikatnya Kyai adalah orang yang berjuang dijalan Allah SWT. Sementara tujuan utama dari pembentukan hukum adalah menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai keadilan bagi semua pihak, menjaga kemaslahatan umat manusia, serta menghadirkan manfaat sekaligus mencegah terjadinya *mafsadat* (kerusakan). Dalam konteks pendistribusian zakat, selama zakat diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan cara yang sesuai, hal tersebut tidak menimbulkan persoalan. Namun, dalam pelaksanaannya, penting untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan menghindari sikap yang dapat merendahkan martabat mereka yang membutuhkan, serta menghindari ketimpangan distribusi.⁴⁵

Distribusi zakat fitrah kepada Kyai didorong oleh tradisi turun-temurun dan penghormatan terhadap peran mereka dalam kehidupan keagamaan, tradisi ini seringkali memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dan Kyai, menciptakan rasa kebersamaan dan

⁴² Nur Aini, “Wawancara dengan Warga Setempat,” 8 Mei 2025.

⁴³ Zubaidah, “Wawancara dengan Warga Setempat,” 5 Mei 2025.

⁴⁴ Hanifuddin, “Wawancara dengan Warga Setempat,” 5 Mei 2025.

⁴⁵ Mohammad Abdul Munjid et al., “Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Pespektif Sosiologis: Studi Di Masjid Baitussalam Belangan Temanggung Katakunci ABSTRAK,” *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, vol. 1, 2024.

kepedulian terhadap sesama. Namun, jika distribusi zakat fitrah terlalu terpusat kepada Kyai, ada risiko bahwa kelompok fakir miskin yang lebih membutuhkan justru kurang mendapatkan manfaat. Sejumlah ulama berpendapat bahwa kelompok fakir dan miskin sepatutnya menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat fitrah. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai zakat fitrah relatif kecil, sehingga pemanfaatan zakat akan lebih tepat sasaran jika difokuskan kepada mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk memastikan bahwa kaum fakir dan miskin dapat turut merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan merasakan kebersamaan dalam lingkup umat Islam.⁴⁶

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad Ra: "*Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada yang fakir diantara mereka.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut merupakan perintah kepada orang muslim untuk memberikan zakat kepada orang-orang miskin dari zakat yang diambil dari kalangan orang-orang kaya. Pendistribusian zakat kepada Kyai sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun yang memperkuat identitas budaya masyarakat sebagai suatu kebiasaan keagamaan yang menjadi adat dan dilestarikan hingga sekarang dan seakan menjadi tabu jika ditinggalkan. Masyarakat merasa lebih puas mendistribusikan zakat kepada Kyai dibandingkan kepada golongan mustahik lainnya, karena adanya norma sosial yang mengatur praktik tradisi ini.⁴⁷ Seiring waktu, tradisi ini bisa saja mengalami perubahan, terutama jika ada intervensi dari lembaga zakat resmi atau kebijakan pemerintah.

Dalam beberapa pandangan, Kyai dianggap sebagai bagian dari fisabilillah, sehingga penerimaan zakat fitrah oleh mereka memiliki dasar keagamaan yang kuat. Dengan menerima zakat khususnya zakat fitrah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Kyai dianggap dapat lebih fokus dalam membimbing masyarakat dalam aspek keagamaan, seperti pendidikan Islam, berdakwah, mengurus santri maupun masyarakat. Terdapat perbedaan mengenai apakah distribusi zakat fitrah kepada Kyai sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama jika mustahik lain kurang mendapatkan bagian, khususnya golongan fakir miskin yang lebih membutuhkan.⁴⁸ Realisasi ibadah zakat fitrah dalam masyarakat tampak masih terjebak dalam dimensi simbolik dan formalitas ritual semata. Penunaian zakat lebih

⁴⁶ Muhamad Syafiqul Humam and Muh Hanif, "Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pesantren" 09, no. 02 (2024): 388–405, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>.

⁴⁷ Abdul Munjid et al., "Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Pespektif Sosiologis: Studi Di Masjid Baitussalam Belangan Temanggung Katakunci ABSTRAK."

⁴⁸ Humam and Hanif, "Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pesantren."

dipahami sebagai bentuk ketaatan religius yang bersifat kewajiban, tanpa disertai kesadaran yang mendalam terhadap dimensi sosial yang melekat di dalamnya, khususnya dalam hal keadilan distribusi dan optimalisasi pemanfaatan zakat bagi kesejahteraan umat.

D. Kesimpulan

Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada Kyai bermula dari adanya kebiasaan masyarakat Desa Taddan yang memberikan zakat khususnya zakat fitrah kepada sebuah Pondok Pesantren tempat anak-anak mereka menuntut ilmu, hal itu dilakukan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghormatan kepada Kyai yang telah mengajarkan ilmunya. Seiring berjalannya waktu kebiasaan tersebut mengakar hingga menjadi tradisi turun-temurun. Bahkan, orang miskin dan orang fakir juga mendistribusikan zakat fitrahnya kepada Kyai. Masyarakat cenderung mendistribusikan zakat fitrah kepada Kyai karena adanya pandangan bahwa Kyai telah mengabdikan diri tanpa mengharapkan imbalan serta memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan mereka. Atas dasar pengabdian tersebut, zakat fitrah diberikan secara ikhlas oleh masyarakat kepada Kyai.

Di Desa Taddan, tradisi ini seringkali memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dan Kyai, menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Namun, jika distribusi zakat fitrah terlalu terpusat kepada Kyai, ada risiko bahwa kelompok fakir miskin yang lebih membutuhkan justru kurang mendapatkan manfaat. Terdapat perbedaan mengenai apakah distribusi zakat kepada Kyai sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama jika mustahik lain kurang mendapatkan bagian, khususnya golongan fakir miskin yang lebih membutuhkan. Realisasi ibadah zakat fitrah dalam masyarakat tampak masih terjebak dalam dimensi simbolik dan formalitas ritual semata. Penunaian zakat lebih dipahami sebagai bentuk ketaatan religius yang bersifat kewajiban, tanpa disertai kesadaran yang mendalam terhadap dimensi sosial yang melekat di dalamnya, khususnya dalam hal keadilan distribusi dan optimalisasi pemanfaatan zakat fitrah bagi kesejahteraan umat.

Penelitian ini masih memerlukan saran dan kritik yang membangun, mengingat keterbatasan metodologi dan objek penelitian, seperti penggunaan metode murni wawancara tanpa dukungan data kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dan cakupan dengan metode berbeda. Studi tentang tradisi distribusi zakat fitrah kepada Kyai di Desa Taddan ini memperkaya pemahaman distribusi zakat, khususnya dalam konteks ekonomi Islam dan peran Kyai sebagai penerima, serta memunculkan gagasan evaluasi keadilan distribusi. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga zakat untuk pengelolaan zakat fitrah yang lebih efektif dan adil.

Referensi

Abdul Munjid, Mohammad, Hidayatun Ulfa, Zakat Fitrah, Perspektif Psikologis, and Masjid Baitussalam. "Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Pespektif Sosiologis: Studi Di Masjid Baitussalam Belangan Temanggung Katakunci ABSTRAK." *El-Qenon: Journal of Islamic Law*. Vol. 1, 2024.

Abdurrohman, "Wawancara dengan Warga Setempat," 10 Mei 2025.

Alifuddin, Alifuddin Ubaidillah, and Bagus Wahyu Setyawan. "Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Di Kota Samarinda." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i2.38310>.

April, Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, Cet. 1. Yogyakarta: Sketsa, 2006.

Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

Barakah, Ainun, and Ulfatun Najih STAI Hasan Jufri Bawean. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 1, 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik->.

Darista, Nanda, Irman Susanda, and Hartas Hasbi. "Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*. Vol. 9, 2025.

Diningrum, Retno Novita, Fuady Abdullah, Lilis Rohmawati, and Rista Sasputri. "Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (December 27, 2022): 192–204. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>.

El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya. Jogjakarta, DIVA Press, 2013.

Hanifuddin, "Wawancara dengan Warga Setempat," 5 Mei 2025.

Humam, Muhamad Syafiqul, and Muh Hanif. "Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pesantren" 09, no. 02 (2024): 388–405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>.

KH. Abdul Basith, "Wawancara dengan Tokoh Agama," 10 Mei 2025.

KH. Fauzi, "Wawancara dengan Tokoh Agama," 12 Mei 2025.

KH. Mahfudz, "Wawancara dengan Tokoh Agama," 12 Mei 2025.

Idayanti, Rini. "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2018. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.

Intan, Hana Q A, and Moh Juan. "Efisiensi Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Di LAZ Almadina." *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Vol. 5, 2024.

Irfansyah, Moch., Moh. Romdlon Izzul Haq, Ziyanatun Nafisah, Erinda Kusuma Dayanti, and Lilik Rahmawati. "Distribusi Zakat Untuk Kesejahteraan: Studi Pada Laz Yatim Mandiri Surabaya." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020.

<https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.1218>.

Khoiriyah, Siti. "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz Di Desa Batonaong." Vol. 06, 2016.

Maisyaroh, "Wawancara dengan Warga Setempat (Mahasiswa)," 8 Mei 2025.

Muharrir, Mustikawati. "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam" 5 (2020): 91–101.

Nur Aini, "Wawancara dengan Warga Setempat," 8 Mei 2025.

Perdana, Dian Adi, Manajemen Dakwah, Iain Sultan, Amal Gorontalo, and Abdul Rahim Hamzah. "AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo" 13, no. 1 (2021). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI>'.

Rahmah, Widadatur. "Tasyaruf Zakat Fitrah Kepada Kyai Perspektif Islam Di Desa Kaduara Timur," n.d. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25635>.

Rohmawati, Kiki Ayu. "Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi." *JURISDICTIONE*, 2017. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4108>.

Saliyeh, "Wawancara dengan Warga Setempat," 8 Mei 2025.

Siti Romlah, "Wawancara dengan Kepala Desa Taddan," 2 Mei 2025.

Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suryani Dyah, and Fitriani Laitul. "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.

Suryani, Irmah, and Walid Nopriansyah. "ANALISIS PENYALURAN ZAKAT FITRAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DESA BUKIT PANGKUASAN KECAMATAN BATANG HARI LEKO)," n.d.

Waluyo Sudarmaji. "Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap Sabilillah Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus Di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.277>.

Wati, Helda, Akhmad Hulaily, and Parman Komarudin. "Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Selatan RT 06 RW 01," n.d.

Yuharnibar. "Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.818>.

Zainuddin, "Wawancara dengan Warga Setempat (Guru)," 5 Mei 2025.

Zubaidah, "Wawancara dengan Warga Setempat," 5 Mei 2025.